



ASLI

DITERIMA DARI : ...Termohon.....

No 324.../PHPU.BUP.-XXIII.../2025.

Hari : Senin

Tanggal: 19 Mei 2025

Jam : 10.37 WIB

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Jakarta, 16 Mei 2025

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 324/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dan H.Ip Miptahul Paoz selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024, dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ami Imron Tamami**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya
Alamat Kantor : Ruko Blok Singaparna No 7-10, Jl. Raya Timur, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 354/HL.07.5-SU/3206/2025 tanggal 14 Mei 2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Irvan Yudha Oktara, S.H. | NIA. 14.02265 |
| 2. Satria Budhi Pramana, S.H. | NIA. 18.10.9.2011 |
| 3. Khairil Amin, S.H. | NIA. 00.10.9.532 |
| 4. Enda Permata Sari, S.H. | NIA. 20.10.9.2523 |
| 5. Bowie Haraswan, S.H. | NIA. 23.10.9.4143 |
| 6. Sastriawan, S.H. | NIA. 23.10.9.4145 |
| 7. Ode Adhitya Prayudha, S.H. | NIA. 01.003268 |
| 8. Ridhotul Hairi, S.H., M.H. | NIA. 21.10.9.4142 |
| 9. Suryantara, S.H., M.H. | NIA. 02.12400 |
| 10. Feince Poonis, S.H., M.H.Li. | NIA. 02.20004 |
| 11. Yubi Supriyatna, S.H. | NIA. 153232160111 |
| 12. Fx. Roy Trimuryanto, S.E., S.H., M.H. | NIA. 17.02261 |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **FIRMA HUKUM MAP And Co**, yang beralamat di Start Space Tanah Abang (Lt.2) Jl. Tanah Abang II No.74A

Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10160, WhatsApp Business: +62823-7414-1402, Domisili elektronik: firmahukummapandco@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam perkara Nomor 324/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 24 April 2025, pukul 02.19 WIB **[Bukti T-1]**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, menyatakan Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir mengadili dan memutus perkara terkait perselisihan hasil pemilu termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;
- 2) Bahwa dalam konstruksi filosofi dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan konstitusi tentulah berwenang untuk menentukan suatu permohonan dalam perselisihan hasil pemilu ataupun pemilihan dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, meskipun pada faktanya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil, seperti ambang batas pengajuan yang melewati ketentuan ataupun permohonan yang diajukan bukan berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara melainkan berkaitan dengan proses pemilu atau pemilihan, dan terhadap hal demikian telah banyak diputuskan oleh Mahkamah;
- 3) Bahwa dalam beberapa putusan yang lainnya, Mahkamah juga tetap menegaskan konsistensinya terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hanya mengadili perselisihan hasil perolehan suara. Sehingga ketika dalil permohonan bukan terkait perselisihan hasil perolehan suara dan tidak memiliki relevansi atau setidaknya-tidaknya konstruksi hukum yang mengakibatkan terjadi perselisihan hasil perolehan suara,

maka Mahkamah Konstitusi akan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut;

- 4) Bahwa mencermati permohonan Pemohon, yang pada pokoknya mempersoalkan terkait dengan **pendaftaran pasangan calon pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 [selanjutnya disebut Putusan MK 132] serta mengenai penetapan jadwal tahapan kampanye**, maka menurut Termohon sebagaimana norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [selanjutnya disebut **UU Pemilihan**], apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan atau setidaknya-tidaknya dalil yang digunakan oleh Pemohon adalah dalil yang berkaitan dengan proses-proses pemilihan;
- 5) Bahwa menurut UU Pemilihan, hal-hal yang berkaitan dengan proses selama pemilihan, maka kewenangannya diselesaikan oleh lembaga lainnya yang telah ditunjuk dan ditentukan oleh UU Pemilihan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, pada halaman 1577-1578, yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan tidak tepat pula menjadikan Mahkamah tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah selama penyelenggaraan tahapan pemilu, sementara kanal-kanal terhadap penyelesaian yang berkaitan dengan hukum pemilu lainnya telah diatur dan ditentukan menjadi kewenangan lembaga lainnya seperti Bawaslu, Sentra Gakumdu ataupun peradilan administrasi PTTUN;

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK PERNAH DIAJUKAN KE BAWASLU KABUPATEN TASIKMALAYA

- 1) Bahwa setelah Termohon membaca dan mencermati seluruh uraian permohonan Pemohon, Pemohon ternyata mempersoalkan terkait dengan dua hal yaitu:
 - Termohon tidak membuka pendaftaran kembali untuk seluruh pasangan calon, tetapi hanya membuka pendaftaran bagi Pasangan Calon Nomor 3.
 - Penetapan jadwal kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Tasikmalaya dianggap bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pilkada
- 2) Bahwa terhadap hal yang didalilkan Pemohon tersebut, senyatanya adalah sengketa proses pemilihan dan atau pelanggaran proses pemilihan yakni pelanggaran administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, dan bukan terkait mengenai perselisihan hasil perolehan suara pemilihan. Bila dibaca lebih teliti,

terhadap dua hal yang dikemukakan Pemohon, persoalan tersebut tidak memiliki relevansi atau setidaknya tidak dapat membuktikan terjadinya perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

- 3) Bahwa menurut UU Pemilihan, hal-hal yang berkaitan dengan proses selama pemilihan, maka diselesaikan oleh lembaga lainnya yang telah ditunjuk dan ditentukan oleh UU Pemilihan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, pada halaman 1577-1578, yang pada pokoknya menyatakan "*tidak tepat menjadikan Mahkamah sebagai tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah selama penyelenggaraan tahapan pemilu, sementara kanal-kanal terhadap penyelesaian yang berkaitan dengan hukum pemilu lainnya telah diatur dan ditentukan menjadi kewenangan lembaga lainnya seperti Bawaslu, Sentra Gakkumdu ataupun peradilan administrasi PTTUN*";
- 4) Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka tidak tepat kemudian mempersoalkan hal-hala terkait dengan sengketa proses pemilihan atau pelanggaran administrasi pemilihan, yang kanalnya telah diatur secara jelas diselesaikan oleh Bawaslu—*in casu* Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, namun tidak pernah digunakan oleh Pemohon sama sekali, kemudian *ujung-ujug* meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;
- 5) Bahwa dengan demikian, dapat ditarik *konklusi* bahwa permohonan *a quo* sama sekali bukan mengenai perselisihan perolehan suara yang telah dilakukan oleh Termohon dan perselisihan tersebut nyata-nyata telah merugikan diri Pemohon, namun berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses atau penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan; Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas, maka beralasan hukum Permohonan yang yang dimohonkan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formil sehingga beralasan secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima [*niet onvankelijk verklaard*];

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, setelah mencermati dan membaca permohonan Pemohon, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON [LEGAL STANDING]

- 1) Bahwa UU Pemilihan, khususnya ketentuan Pasal 158 ayat [2] huruf a sampai huruf d, telah memberi batasan yang jelas terkait dengan ketentuan syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah, atau yang lebih dikenal dengan istilah "**ambang batas**";

- 2) Bahwa penentuan terhadap ambang batas pengajuan permohonan tersebut diukur dari besaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah—*in casu* Kabupaten Tasikmalaya. Merujuk pada data agregat kependudukan Per Kecamatan [DAK2] Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya, sejumlah 1.973.411 jiwa [Bukti T-2];
- 3) Bahwa dengan jumlah penduduk sebanyak 1.973.411 jiwa tersebut, maka bila melihat ambang batas pengajuan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai huruf d UU Pemilihan, dapat diketahui sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	≥ 250.000 – 500.000	1,5%
3.	≥ 500.000 – 1.000.000	1%
4.	≥ 1.000.000	0,5%

- 4) Bahwa berdasarkan tabel diatas, maka Kabupaten Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk lebih besar sama dengan ≥ 1.000.000, dengan persentase perbedaan perolehan sebesar 0,5%;
- 5) Bahwa merujuk pada keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya *a quo*, masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Akhir Perolehan Suara
01	Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A.	152.557
02	H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi	465.150
03	Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dan H.lip Miptahul Paoz	269.075
Total Suara Sah		886.782

- 6) Bahwa berdasarkan tabel diatas, maka terlihat perolehan suara Pemohon sebanyak 269.075 suara, sementara perolehan suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 465.150

suara. Bila mengikuti ketentuan ambang batas pengajuan perselisihan hasil perolehan suara, sebagai syarat formil dapat diajukan dan diterimanya permohonan di Mahkamah Konstitusi, maka persentase 0,5 % dikali dengan total suara sah, yakni **0,5 % x 886.782 suara**, dan menghasilkan **4.433 suara**. Sehingga permohonan perselisihan hasil perolehan suara untuk Kabupaten Tasikmalaya dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebesar **4.433 suara**;

- 7) Bahwa untuk mengetahui berapa selisih perolehan suara Pemohon dengan calon pemenang suara terbanyak adalah jumlah peroleh suara sah calon suara terbanyak dikurangi jumlah suara sah Pemohon, sehingga dapat diperoleh sebagai berikut: total suara sah pemenang suara terbanyak sebesar 465.150 dikurang total suara sah Pemohon sebanyak 269.075 atau $465.150 - 269.075$, sehingga menghasilkan **196.075 suara** atau **sebesar 22,11%**;
- 8) Bahwa selisih perolehan suara sebesar **196.075** atau **22,11 %** antara Pemohon dengan pemenang suara terbanyak ternyata melebihi ketentuan ambang batas **0,5 %** atau **4.433 suara**, sebagaimana ketentuan norma hukumnya. Sehingga beralasan menurut hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan ambang batas permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pemenang suara terbanyak—*in casu* Pihak Terkait melewati ambang batas yang telah ditentukan dan tidak adanya alasan untuk menanggukuhkan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan terhadap permohonan *a quo*, maka beralasan hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima [*Niet Ontvankelijk Verklaard*].

1.3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR ATAU TIDAK JELAS [*OBSCUUR LIBEL*]

A. PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI RUMUSAN SYARAT FORMIL

- 1) Bahwa dalil-dalil permohonan yang dimuat oleh Pemohon, hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administrasi dan teknis Pemilihan. Pemohon tidak dapat menyatakan adanya kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan dan penetapan perolehan suara secara keseluruhan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon;
- 2) Bahwa Pemohon juga tidak melakukan penyandingan data hasil perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon dan bagaimana terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon. Namun hal itu tidak tidak tergambar mengenai adanya kesalahan hasil hitung yang dilakukan Termohon

- dan bagaimana seharusnya perhitungan yang benar menurut Pemohon;
- 3) Bahwa dalam proses menyusun pengajuan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, penting untuk mempedomani ketentuan Pasal 8 ayat [3] huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 yang menyatakan permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai: alasan-alasan Permohonan (posita), yang antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - 4) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Bahwa dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih;
 - b) Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat TPS tertentu atau Kecamatan tertentu atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten;
 - c) Dalam petitumnya, Pemohon juga harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Untuk dimintakan penetapannya oleh Mahkamah Konstitusi.
 - 5) Bahwa faktanya permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan baik oleh KPPS pada tingkat TPS, atau PPK pada tingkat kecamatan dan Termohon pada tingkat kabupaten;
 - 6) Bahwa Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta tidak pernah meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Padahal seharusnya berdasarkan Pasal 8 ayat [3] huruf b angka 5 PMK 3/2024, Petitum Pemohon harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa dengan demikian karena permohonan Pemohon telah tidak memenuhi syarat formil Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan juncto Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima [*niet onvankelijk verklaard*].

B. DALIL POSITA DAN PETITUM PEMOHON TIDAK BERSESUAIAN

- 1) Bahwa antara dalil posita dan petitum Pemohon saling tidak bersesuaian. Pemohon dalam positanya menguraikan mengenai persoalan sengketa proses pemilihan dan/atau pelanggaran administrasi pemilihan serta terkait dengan Surat Dinas KPU RI yang menurut Pemohon bertentangan dengan PKPU;
- 2) Bahwa selanjutnya dalam positanya Pemohon tidak pernah mempersoalkan terkait perselisihan hasil penghitungan suara dan tidak ada satupun dalil Pemohon yang menyatakan penghitungan suara yang dilakukan Termohon salah, namun dalam petitum Termohon secara tiba-tiba meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tanggal 24 April 2025, pukul 02.19 WIB dan dilakukan diskualifikasi pasangan calon dan meminta dilakukan pemungutan suara ulang;
- 3) Bahwa argumentasi hukum yang dibangun oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, tidak nyambung dan tidak mempunyai korelasi antara dalil posita dengan dalil petitumnya;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam penyusunan permohonan serta tidak bersesuaian antara dalil posita dan petitum Pemohon, beralasan menurut hukum dalil permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak jelas atau kabur [*obscur libel*].

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon terlebih dahulu menyatakan segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bantahan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas "*siapa yang mendalilkan wajib membuktikan*" (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang [PSU] perintah Putusan MK 312 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dengan selalu berpegang teguh pada prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sebelum membantah terhadap beberapa hal yang menurut Termohon penting, maka Termohon akan menyampaikan terlebih dahulu kerja-kerja Termohon dalam menjalankan proses penyelenggaraan PSU di Kabupaten Tasikmalaya, mulai sejak Putusan MK 132, selanjutnya pada tahap pencalonan dan tahapan kampanye sebagaimana dalil yang diajukan Pemohon, serta pada tahapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara, yakni sebagai berikut:
5. Bahwa menindaklanjuti Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada tanggal 24 Februari 2025, Termohon Menerima Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 **[Bukti T-3]** yang pada pokoknya menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan penggantian calon Kepala Daerah;
6. Bahwa selanjutnya Dalam pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang KPU Kabupaten Tasikmalaya pertama-tama Termohon melaksanakan kegiatan Pembahasan Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Hasil dari kegiatan tersebut adalah KPU Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
7. Selanjutnya Termohon melakukan Rapat Koordinasi Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 8 Maret 2025 dengan surat undangan nomor 98/PL.02.2-Und/3206/2025 Perihal Undangan Rapat Koordinasi mengundang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tasikmalaya, Tim Gabungan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Tim Gabungan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Gabungan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pada kegiatan tersebut KPU Kabupaten Tasikmalaya memberikan sosialisasi terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

TAHAPAN PENCALONAN

8. Bahwa berdasarkan amar putusan MK 132, Mahkamah Konstitusi telah mendiskualifikasi Calon Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, kemudian Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik/pengusung untuk mengusulkan calon penggantinya, dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

9. Bahwa menindaklanjuti Putusan MK 132 tersebut, Termohon kemudian mempedoman Surat Dinas KPU Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 4 Maret 2025, yang pada pokoknya menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan penggantian calon Kepala Daerah [**Vide Bukti T-3**];
10. Bahwa terkait dengan case di Tasikmalaya, maka Termohon mulai dengan tahapan pendaftaran pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan MK 132 yang mendiskualifikasi Calon Bupati H. Ade Sugianto dan memerintahkan pengajuan calon pengganti kepada partai politik, maka pada tahap pendaftaran calon, Termohon hanya menerima pendaftaran calon Bupati pengganti H. Ade Sugianto saja, sementara terhadap calon Wakil Bupati H. Iip Miptahul Paoz serta pasangan calon H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A, pasangan calon H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi, tidak melakukan pendaftaran lagi sebagai pasangan calon;
11. Bahwa calon pengganti H. Ade Sugianto yang diusulkan oleh partai politik pengusul adalah Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. Setelah menerima seluruh berkas pendaftaran calon pengganti Bupati Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., Termohon kemudian melaksanakan tahapan verifikasi administrasi syarat calon dan persyaratan pencalonan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn.. Penelitian tersebut meliputi dokumen:
 - a. Dokumen Ijazah SMA Hj. Ai Diantani Ade Sugianto pada SMA Islam Cipasung pada tanggal 12 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor: 10/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi [**Bukti T-4**];
 - b. Dokumen Ijazah Strata-1 Hj. Ai Diantani Ade Sugianto pada Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya pada tanggal 12 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor: 11/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi [**Bukti T-5**];
 - c. Dokumen Ijazah Magister (S2) Hj. Ai Diantani Ade Sugianto pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada tanggal 13 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor: 12/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi [**Bukti T-6**];
 - d. Dokumen keputusan PN Tasikmalaya a.n Hj. Ai Diantani Ade Sugianto pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 12 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor: 13/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan

- Mahkamah Konstitusi **[Bukti T-7]**;
- e. Dokumen surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Hj. Ai Diantani Ade Sugianto pada sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 12 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor: 14/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi **[Bukti T-8]**;
 - f. Dokumen surat keterangan tidak memiliki tanggungan dan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit Hj. Ai Diantani Ade Sugianto pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor: 15/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi **[Bukti T-9]**
 - g. Dokumen surat keterangan Haji Hj. Ai Diantani Ade Sugianto pada KBIHU Islamiyah Kaaffah pada tanggal 14 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor: 16/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi **[Bukti T-10]**
 - h. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan 2024-2029 **[Bukti T-11]**;
 - i. Surat Persetujuan Pengunduran Diri Hj. Ai Diantani Ade Sugianto yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan **[Bukti T-12]**;
 - j. Surat Keterangan Progres Pengunduran Diri yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya **[Bukti T-13]**;
 - k. Surat Permohonan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya Kepada Gubernur Jawa Barat Nomor 172/0893/DPRD/2025 **[Bukti T-14]**;
 - l. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.190-Pemotda/2025 Perihal Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Atas Nama Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn **[Bukti T-15]**;
 - m. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.445-Pemotda/2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2024-2029 **[Bukti T-16]**
12. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan verifikasi faktual, terhadap persyaratan pencalonan dan syarat calon Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., Termohon menyatakan yang bersangkutan **Memenuhi Syarat** sebagai calon pengganti Bupati Tasikmalaya pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana Berita Acara

KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pengganti Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan pada tanggal 14 Maret 2025 **[Bukti T-17]**;

13. Bahwa setelah Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn dinyatakan memenuhi syarat dan kemudian diumumkan untuk menerima tanggapan masyarakat **[Bukti T-18]**, Termohon menerima 2 laporan masyarakat, yakni:
 - a. Dadan Jaenudin, melalui surat tertanggal 19 Maret 2025 **[Bukti T-19]**. Laporan ini terkait dua hal, yaitu: [1] mengenai surat kesehatan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn, dan konflik kepentingan antara rumah sakit yang mengeluarkan surat kesehatan dengan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn;
 - b. *Navigation for Transformation* Kabupaten Tasikmalaya, melalui surat tertanggal 20 Maret 2025 **[Bukti T-20]**. Laporan ini terkait mengenai surat kesehatan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn.
14. Bahwa atas dua tanggapan masyarakat tersebut, Termohon menindaklanjutinya dengan melakukan serangkaian kegiatan, yaitu:
 - a. Mengenai surat kesehatan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn, Termohon melakukan klarifikasi kepada calon pengganti Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn, yang dituangkan dalam surat penjelasan terkait status kesehatan tanggal 21 Maret 2025 dari Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn, yang ditandatangani atas materai serta lampiran hasil tindakan medis dari RS. Borromeus Bandung, Radioterapi di RS Siloam Jakarta dan dilanjutkan Kemoterapi Oral di Rumah Saki Borromeus Bandung, hingga dinyatakan sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa tanpa ada kendala **[Bukti T-21]**;
 - b. Melakukan klarifikasi ke RSUD KHZ Musthafa. Pihak rumah sakit memberi kesimpulan bahwa terhadap hasil pemeriksaan Hj. Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn, telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan objektif ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti serta tidak ada konflik kepentingan dengan bakal calon [baik hubungan kekeluargaan maupun relasi langsung atasan bawahan dan intervensi], serta dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, bahwa Tim Penilai Kesehatan sesuai dengan sumpah Jabatan dalam melakukan penilaian Kesehatan Jasmani dan rohani serta Penyalahgunaan Narkoba **[Bukti T-22]**;
 - c. Bahwa terhadap hasil klarifikasi yang telah dilakukan tersebut, Termohon kemudian menuangkannya ke dalam berita acara nomor 23/PL.02.2-BA/3206/2025 **[Bukti T-23]** dan nomor 24/PL.02.2-BA/3206/2025 **[Bukti T-24]**, dan terhadap hasil klarifikasi ini, Termohon menyampaikan secara langsung kepada Deden Jaenudin dan *Navigation for Transformation* yang diwakili oleh Farhan Abdul Aziz. **[Bukti T-25]**

15. Bahwa setelah menyelesaikan masa tanggapan masyarakat maka dinyatakan memenuhi syarat, **Termohon menetapkan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. sebagai calon pengganti Bupati Tasikmalaya berpasangan dengan H.lip Miptahul Paoz, serta pasangan calon sebelumnya yang tidak dibatalkan pencalonannya oleh Mahkamah Konstitusi yaitu pasangan calon H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A, pasangan calon H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi, melalui Keputusan Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan [Bukti T-26];**
16. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **[Bukti T-27]**

Bahwa terhadap tahapan Pencalonan sebagaimana telah diuraikan diatas Termohon tidak Pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ataupun perintah lembaga Peradilan yang menyoal tahapan Pencalonan a quo, begitupun juga pada masa tanggapan masyarakat telah pula dilakukan penyelesaian sesuai dengan petunjuk Peraturan yang berlaku, sehingga beralasan secara hukum atas semua tindakan faktual maupun administrasi yang dilakukan oleh Termohon sudah selaras dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

TAHAPAN KAMPANYE

17. Bahwa terkait dengan tahapan kampanye, Termohon telah menerbitkan beberapa keputusan yakni:
 - a. Keputusan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. *Bleid* ini pada pokoknya mengatur mengenai tahapan dan jadwal, termasuk di dalamnya mengenai jadwal kampanye bagi seluruh pasangan calon **[Bukti T-28];**
 - b. Keputusan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 **[Bukti T-29];**
 - c. Keputusan Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 **[Bukti T-30];**
 - d. Keputusan Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 **[Bukti T-31];**
18. Bahwa KPU RI melalui surat dinas nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 tertanggal 23 Maret 2025, Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye,

menyatakan pada pokoknya durasi waktu pelaksanaan kampanye untuk PSU dengan waktu 60 hari, dilaksanakan selama 7 hari **[Bukti T-32]**;

19. Bahwa mempedomani surat dinas tersebut, Termohon melakukan perubahan Keputusan mengenai tahapan dan jadwal sebagaimana Keputusan KPU Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2025 **[Vide Bukti T-31]**;
20. Bahwa terhadap ketentuan tersebut, semua pasangan calon melaksanakan tahapan kampanye sebagaimana yang diatur melalui Surat Dinas KPU RI dan Keputusan KPU Tasikmalaya mengenai tahapan dan jadwal kampanye.
21. Bahwa terhadap tahapan Kampanye sebagaimana telah diuraikan diatas Termohon tidak Pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ataupun perintah lembaga Peradilan yang menyoal tahapan Pencalonan a quo, begitupun juga pada masa tanggapan masyarakat telah pula dilakukan penyelesaian sesuai dengan petunjuk Peraturan yang berlaku, sehingga beralasan secara hukum atas semua tindakan faktual maupun administrasi yang dilakukan oleh Termohon sudah selaras dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA

22. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan komposisi suara masing-masing adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024

No. Urut Calon	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A.	152.557
2	H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi	465.150
3	Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dan H.lip Miptahul Paoz	269.075
Jumlah Suara		886.782

23. Bahwa hasil perolehan suara setiap pasangan calon di setiap Kecamatan, faktanya perolehan suara masing-masing pasangan calon telah sesuai dengan formulir D Hasil Kabupaten Tasikmalaya. Selengkapnya kami tampilkan pada tabel perolehan suara di setiap kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut **[Bukti T-33]**:

Tabel Data Perolehan Hasil
Form Model D. Hasil-Kecamatan-KWK Per-Kecamatan

No.	NAMA KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		
		Paslon No. Urut 01	Paslon No. Urut 02	Paslon No. Urut 03
1.	Cipatujah	5.099	17.486	11.192
2.	Karangnunggal	11.294	16.587	12.201
3.	Cikalong	6.158	18.074	8.282
4.	Pancatengah	3.325	15.245	6.084
5.	Cikatomas	5.983	14.326	6.763
6.	Cibalong	6.033	7.218	4.162
7.	Parungponteng	2.589	8.614	6.512
8.	Bantarkalong	2.286	8.884	7.317
9.	Bojongasih	1.423	5.706	3.209
10.	Culamega	1.564	6.520	5.040
11.	Bojonggambir	1.964	14.367	4.723
12.	Sodonghilir	5.587	15.248	11.734
13.	Taraju	2.187	12.049	6.352
14.	Salawu	6.852	14.000	10.230
15.	Puspahiang	3.494	7.737	6.007
16.	Tanjungjaya	2.862	11.489	7.622
17.	Sukaraja	3.721	12.012	10.227
18.	Salopa	3.205	10.499	9.083
19.	Jatiwaras	2.275	14.363	7.264
20.	Cineam	3.712	9.568	4.784
21.	Karangjaya	928	3.544	2.204
22.	Manonjaya	6.458	17.552	6.733
23.	Gunungtanjung	2.228	8.241	4.503
24.	Singaparna	6.522	15.026	12.493
25.	Mangunreja	4.057	10.350	5.327
26.	Sukarame	2.436	10.407	6.395
27.	Cigalontang	6.795	17.223	14.668
28.	Leuwisari	3.339	11.777	4.845
29.	Padakembang	3.106	11.725	3.837
30.	Sariwangi	2.115	8.727	6.821
31.	Sukaratu	3.479	15.238	4.024
32.	Cisayong	3.787	16.060	7.789
33.	Sukahening	2.497	6.162	5.933
34.	Rajapolah	4.240	13.080	6.508
35.	Jamanis	2.522	10.401	4.376
36.	Ciawi	5.735	15.456	7.868
37.	Kadipaten	1.935	9.239	4.810
38.	Pagerageung	5.629	14.921	5.525

39.	Sukaresik	3.096	10.029	4.808
Jumlah Total Suara Sah		152.557	465.150	269.075
Jumlah Suara Sah		886.782		
Jumlah Suara Tidak Sah		13.457		

24. Bahwa terhadap seluruh rangkaian proses pemungutan dan penghitungan suara sampai pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten berjalan lancar. Pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten ada keberatan dari saksi pasangan calon dan telah dituangkan dalam form keberatan dan/atau kejadian khusus tingkat kabupaten **[Bukti T-34]**;

**Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi
saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten**

No.	PLENO KABUPATEN	KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON
1.	Pleno Kabupaten	<p>1. Keberatan saksi pasangan calon nomor urut 03 [Rifqi Taofiq Sidqi., S.IP]:</p> <p>a) Banyak laporan dari saksi 03 di tingkat kecamatan terkait indikasi tindakan kecurangan dan pelanggaran pemilukada berupa money politik di tiap kecamatan, banyaknya <i>black/negative campaign</i> yang merugikan pasangan calon 03, tindakan intimidasi terhadap calon pemilih 03 dan desain kertas suara yang tidak sesuai dengan peraturan surat KPU Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 lampiran II poin (7) (D), Lampiran V poin (1) dan (5)</p> <p>b) Sulitnya mencari informasi terkait regulasi pelaksanaan PSU dan minimnya sosialisasi tersebut yang harusnya disosialisasikan</p> <p>c) Menolak penghitungan dan penetapan karena sengkabut pilkada dan <i>maladministrasi</i></p> <p>2. Keberatan saksi pasangan calon 01 [Sandi Purwanto]:</p> <p>a) Keabsahan PSU Pilkada Kab. Tasikmalaya 2025 tidak sesuai dengan perintah amar putusan MK tentang caleg terpilih;</p> <p>b) Banyak terjadi politik uang yang terjadi di beberapa daerah;</p> <p>c) Terjadi <i>maladministrasi</i> dengan tidak dilakukannya verifikasi berkas dokumen calon yang berimbas terhadap surat keputusan KPU tentang penetapan calon;</p> <p>d) Dengan banyaknya carut marut penyelenggaraan PSU tersebut maka saksi menolak menandatangani hasil pleno</p>

25. Bahwa pada pleno tingkat kecamatan juga ada beberapa kejadian khusus dan/atau keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon yang telah dicatat dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejadian khusus yang terjadi di tingkat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan lebih terkait kesalahan administrasi teknis persiapan pungut hitung PSU, sementara keberatan saksi pasangan calon lebih kepada tidak mau menandatangani berita acara pleno dengan alasan adanya dugaan *money politic* tanpa menyebutkan dimana *locus*-nya. Untuk keberatan dan/atau kejadian khusus tersebut, Termohon uraikan pada daftar alat bukti surat [Bukti T-35];

TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 TIDAK MEMPEDOMANI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 8 TAHUN 2024 JUNCTO PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2024.

26. Bahwa berikutnya, Termohon menanggapi terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak membuka pendaftaran bagi seluruh pasangan calon [vide dalil permohonan angka 8-11, halaman 19-20]. Terhadap dalil Pemohon ini, Termohon terlebih dahulu mengutip pertimbangan Putusan MK 132:

“[3.15] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto, namun dalam hal ini tetap mengikutsertakan H.lip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan Bupati atau Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Selanjutnya, sebagai pengganti H. Ade Sugianto diserahkan sepenuhnya kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung setelah dilakukan verifikasi syarat pencalonan sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya berpasangan dengan H.lip Miptahul Paoz, pada pemungutan suara ulang pemilihan Bupati atau Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, serta memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan 1 (satu) kali kampanye/debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan visi misi dan program masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud”.

27. Bahwa apabila memahami pertimbangan putusan tersebut, maka proses pendaftaran pasangan calon hanya diperuntukan bagi calon pengganti H. Ade Sugianto, sementara terhadap pasangan calon tidak diperlukan untuk melakukan pendaftaran kembali, karena syarat calon dan syarat pencalonan untuk pasangan selain pasangan pengganti H. Ade Sugianto, telah dilakukan verifikasi syarat calon dan persyaratan pencalonan;
28. Bahwa menurut Termohon, karena kedua pasangan calon lainnya yaitu pasangan calon Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A. serta pasangan calon H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi,

tidak diperintahkan melalui Putusan 132 untuk kembali mendaftar, maka menurut Termohon, kedua pasangan calon tersebut hanya mengikuti proses berikutnya yaitu penetapan pasangan calon bersama-sama dengan pasangan calon Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dan H.lip Miptahul Paoz;

29. Bahwa oleh karena itu, tidak serta merta dalil Pemohon yang menarik *konklusi* hanya Pemohon yang sah karena Pemohon yang mendaftarkan diri, sementara calon lain tidak sah karena tidak mendaftar adalah keliru dan salah. Pemohon mendaftar ke KPU karena memang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Logika ini dapat diambil contoh apabila salah satu calon meninggal dunia, maka pendaftaran tersebut hanya berlaku untuk calon pengganti tidak untuk seluruh calon, apalagi dalam case ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya;
30. Bahwa Pemohon dalam Permohonan nya mendalilkan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi angka 4 dan 5, adalah dalil yang tidak berdasar dan hanya mengada-ada saja, faktanya memang kedua Surat keputusan tersebut yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya No 1574 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya No 1575 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 telah **dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132**, dan menindaklanjuti Putusan ketentuan Amar Putusan Mahkamah No 132 tersebut Termohon menerbitkan dua (2) keputusan yaitu :
 - A. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya No 10 tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan per tanggal 23 Maret 2024 **[Vide Bukti T-26]**
 - B. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya juga mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **[Vide Bukti T-27]**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang Termohon kemukakan diatas, maka seluruh tindakan yang dilakukan Termohon dalam tahapan pencalonan telah dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan dan amar Putusan MK 132 dan Surat Dinas KPU RI serta aturan yang berlaku. Sehingga dalil Pemohon terhadap tindakan Termohon tidak **TIDAK MEMPEDOMANI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 8 TAHUN 2024 JUNCTO PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2024** dengan cara tidak membuka

pendaftaran kembali untuk seluruh pasangan calon haruslah ditolak karena tidak beralasan secara hukum;

TANGGAPAN MENGENAI DALIL PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 14 TAHUN 2025 BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 13 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PILKADA;

31. Bahwa berikutnya terkait dalil mengenai Penetapan masa kampanye melebihi waktu 3 (tiga) hari sejak penetapan Pasangan Calon dan durasi tahapan kampanye yang terlalu singkat dan tidak sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tahapan Kampanye. Hal ini dilakukan oleh Termohon sebagai lembaga Implementator atau Pelaksana dari seluruh regulasi yang ditentukan oleh KPU RI dan merujuk amar Putusan MK 132 pada angka 8 yang berbunyi ***“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini”*** sehingga Termohon dengan mempedomani Surat Dinas KPU RI Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 tertanggal 23 Maret 2025, Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye, maka beralasan secara hukum Termohon dalam melaksanakan seluruh Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya sebagai Perintah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 132 wajib mempedomani Petunjuk dan Tekhnis Pelaksanaan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
32. Bahwa terhadap Pelaksanaan PSU Tasikmalaya sejatinya adalah keadaan *abnormal* karena ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk diselenggarakan paling lama 60 hari. Sehingga terkait dengan durasi kampanye yang dilaksanakan pun harus mengikuti durasi waktu pelaksanaan PSU tersebut;
33. Bahwa pelaksanaan kegiatan kampanye yang hanya 7 hari tersebut, mengikuti waktu pelaksanaan PSU yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kegiatan kampanye pun terbatas dengan tidak melakukan kampanye sebagaimana pada pelaksanaan Pemilihan Serentak November 2024 yang lalu;
34. Bahwa merujuk pada pertimbangan Putusan MK 132, maka kegiatan kampanye yang diaokomidir oleh Mahkamah Konstitusi pun hanyalah kegiatan debat kandidat dan itupun dilaksanakan sebanyak 1 kali. Dalam konteks PSU, seluruh pasangan calon—*in casu* Pemohon bukanlah 100% peserta baru. Para pasangan calon hanyalah menjalankan proses penggantian calon Bupati dan selanjutnya hanya mengikuti pemungutan suara ulang sebagaimana yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan hal diatas, maka beralasan menurut hukum terhadap seluruh tindakan Termohon dalam melaksanakan tahapan Kampanye pada proses Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pasca Putusan MK 132, adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas, maka selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 24 April 2025, pukul 02.19 WIB
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A.	152.557
2	H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi	465.150
3	Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dan H.lip Miptahul Paoz	269.075
Jumlah Suara Sah		886.782

Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon



IRVAN YUDHA OKTARA, S.H.



SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.



KHAIRIL AMIN, S.H.




BOWIE HARASWAN, S.H.



ODE ADHITYA PRAYUDHA, S.H.



SURYANTARA, S.H., M.H.



YUBI SUPRIYATNA, S.H.



ENDA PERMATA SARI, S.H.



SASTRIAWAN, S.H.



RIDHOTUL HAIRI, S.H., M.H.



FEINCE POONIS, S.H., M.H.Li.



FX. ROY TRIMURYANTO, S.E., S.H., M.H.